

Perlindungan Hukum bagi Investor atas Kerugian akibat Peretasan Akun dalam Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Perundang-undangan

Keiko Ilham Muharam^{*}, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

keikomuharam5@gmail.com, frencysiska@unisba.ac.id

Abstract. The digitalization of stock trading in the capital market provides convenience for investors in conducting online transactions. However, this development is accompanied by an increasing risk of cybercrime, particularly investor account hacking, which may result in financial losses. Several cases of investor account hacking in Indonesia indicate that investor data protection and legal protection in the capital market have not yet been implemented optimally. This study aims to analyze the implementation of investor data protection against hacking threats in stock trading at the Indonesia Stock Exchange. The research method employed is normative legal research using a juridical-normative approach, supported by literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as interviews as supporting data. This research is descriptive-analytical in nature and applies qualitative normative data analysis techniques. The results show that investor data protection and legal protection are regulated under Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and various regulations issued by the Financial Services Authority. However, the implementation of these regulations has not been effective, particularly with regard to the security of stock trading systems, the liability of securities companies, and dispute resolution and compensation mechanisms. Therefore, strengthening supervision, improving information system security standards, and enhancing the active role of regulators are necessary to ensure legal protection and legal certainty for investors.

Keywords: *Investor Data Protection, Account Hacking, Capital Market.*

Abstrak. Digitalisasi perdagangan saham di pasar modal memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan transaksi secara daring. Namun, perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya risiko kejahatan siber, khususnya peretasan akun investor yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Beberapa kasus peretasan akun investor yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan data investor dan perlindungan hukum di pasar modal masih belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan data investor dari ancaman peretasan dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data investor dan perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, implementasi pengaturan tersebut belum efektif, terutama dalam aspek keamanan sistem perdagangan saham, pertanggungjawaban perusahaan efek, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi. Sehingga, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan sistem informasi, dan peran aktif regulator guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi investor.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Investor, Peretasan Akun, Pasar Modal.*

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan suatu tempat yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana, serta tempat orang untuk menjual dan membeli efek (Rahmah, 2019). Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal berperan menjadi alternatif untuk berinvestasi bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta memberikan upaya kontribusi dalam pembangunan nasional (Edi Setiyadi et al., 2023). Dengan berkembangnya sistem teknologi informasi, memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Melalui teknologi, para investor sudah diberi kemudahan untuk melakukan aktivitas transaksi perdagangan saham secara daring (*online*). Penggunaan teknologi dalam pasar modal ini juga didukung melalui berbagai ketentuan, mulai dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hingga kepada peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penggunaan teknologi informasi ini juga berdampak kepada meningkatnya jumlah investor pasar modal, yang mana hingga bulan September 2025 telah mencapai 18.662.460 investor (Keuangan, 2025).

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul risiko baru berupa kejahatan siber, khususnya peretasan akun investor yang berdampak pada kerugian finansial besar. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah investor dengan efektivitas perlindungan hukum dan sistem keamanan yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgensi untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada investor serta tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan atas kerugian akibat peretasan akun. Kasus peretasan akun yang menimpa pasar modal Indonesia, telah terjadi sejak tahun 2024 yang merugikan sebanyak lebih dari 2 orang dengan jumlah kerugian yang mencapai hingga miliaran rupiah. Modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu melalui sulitnya investor untuk mengakses akun pribadi miliknya. Dari peristiwa peretasan tersebut berakibat kepada terjualnya saham-saham milik investor, yang sebelumnya telah investor tanamkan melalui saham-saham baik saham LQ45, hingga saham-saham Big Bank seperti BBRI, BMRI, dan BBCA. Hasil dari penjualan saham tersebut dilakukan pembelian kembali oleh pelaku kepada saham-saham bernilai kecil dan waran. Hingga saat ini para investor yang menjadi korban dari peristiwa peretasan akun tersebut telah berupaya untuk meminta pemenuhan ganti rugi kepada perusahaan, akan tetapi belum ada tindakan dari perusahaan terkait dengan pemenuhan ganti rugi tersebut (Hartono, 2025).

Penelitian ini berlandaskan pada teori perlindungan hukum yang menekankan peran negara dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, digunakan teori pengolahan data pribadi, teori peretasan akun, serta teori kerugian. Secara normatif, perlindungan data investor diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, POJK terkait perlindungan konsumen dan inovasi teknologi sektor keuangan, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan kepada perusahaan efek untuk tidak menyebarluaskan informasi baik data pribadi maupun kegiatan dari investor, terkecuali atas izin dari investor atau adanya ketentuan lain yang mengatur (Pemerintah Indonesia, 1995). Kemudian, dalam peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (dalam hal ini termasuk perusahaan efek), wajib memberikan perlindungan kepada para calon investor dan/atau investor (konsumen) berdasarkan prinsip perlindungan asset, privasi, dan data konsumen. Melalui peraturan tersebut juga perusahaan efek wajib untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data investor, serta memastikan keamanan system informasi dan ketahanan siber untuk mendukung kegiatan usahanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon diartikan sebagai perlindungan yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi yang dimilikinya sebagai suatu subjek hukum (Romli SA et al., 2024). Lebih lanjut, Philipus M Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi perlindungan secara preventif sebagai upaya pencegahan dari terjadinya sengketa, serta perlindungan hukum secara represif sebagai upaya penyelesaian dari sengketa yang terjadi (Handayani, oktober 2016). Merujuk kepada teori pengolahan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang memberi penjelasan bahwa pengolahan data pribadi meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, pemondahan atau pengungkapan, serta penghapusan data (Pemerintah Indonesia, 2022).

Peretasan akun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa memiliki hak untuk melakukan penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain (Pemerintah Indonesia, 2024). Sedangkan menurut Sutan Reny Syahdeinn peretasan adalah perbuatan membobol suatu system computer yang dimiliki oleh pihak lain tanpa disertai izin baik dari lembaga yang berwenang atau dari pemilik langsung (Sukmawati, 2024). Kerugian secara umum terbagi menjadi kerugian yang timbul akibat wanprestasi dan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian akibat wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, baik karena kesalahan debitur maupun keadaan lain yang memaksa tidak terpenuhinya suatu prestasi tersebut (Husni Syawali et al., 2010). Sedangkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yaitu kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum serta menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain, sehingga diwajibkan untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya tersebut (Ainul Azizah et al., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan data investor dari peretasan dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pasar modal dan perlindungan data pribadi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi regulator dan perusahaan sekuritas untuk memperkuat sistem keamanan serta mekanisme perlindungan investor. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran hukum investor terhadap risiko dan upaya perlindungan dalam perdagangan saham online.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan investor di pasar modal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perlindungan konsumen dan inovasi teknologi sektor keuangan.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung oleh wawancara sebagai data penunjang. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum secara komprehensif dan sistematis, serta mengaitkannya dengan fakta yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan penelitian ini mengkaji secara mendalam implementasi perlindungan data investor dari peretasan akun dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon adalah perlindungan yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi sebagai subjek hukum. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak yang dilanggar melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi.

Perlindungan data menurut UU Perlindungan Data Pribadi diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam rangka mengelola data pribadi untuk mengamankan hak konstitusional dari pemilik data pribadi. Sehingga, perlindungan data investor dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi data yang dimiliki oleh para investor agar tetap terjaganya hak-hak dasar yang dimiliki oleh investor. Perlindungan hukum bagi investor

pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan harkat dan martabat individu serta pengakuan terhadap hak-hak dasar subjek hukum.

Dalam konteks pasar modal yang telah terdigitalisasi, perlindungan hukum terhadap investor menjadi semakin kompleks. Digitalisasi sistem perdagangan saham memang memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya kejahatan siber, khususnya peretasan akun investor. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keamanan data pribadi investor, tetapi juga berdampak langsung terhadap keamanan aset dan stabilitas kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

Secara normatif, perlindungan data investor telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data dalam setiap proses pengelolaan data pribadi. Perlindungan data investor mencakup serangkaian upaya sistematis untuk menjaga data pribadi dan data transaksi investor agar tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan secara tidak sah. Dalam UU PDP, perlindungan data dilaksanakan melalui prinsip-prinsip keamanan data yang meliputi kerahasiaan data, keutuhan data, dan ketersediaan data.

Kerahasiaan data bertujuan untuk melindungi informasi pribadi investor dari pengungkapan kepada pihak yang tidak berwenang. Keutuhan data menjamin bahwa data investor tidak mengalami perubahan, manipulasi, atau penghapusan secara melawan hukum. Sementara itu, ketersediaan data menjamin bahwa investor tetap dapat mengakses data miliknya secara sah dan tepat waktu. Ketiga prinsip ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya perlindungan data investor di sektor pasar modal.

Penerapan teori perlindungan yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon dengan UU Perlindungan Data Pribadi ini telah menunjukkan keselarasan yang baik. Melalui prinsip perlindungan data pribadi yang berlandaskan kepada asas perlindungan, asas kehati-hatian, pertanggungjawaban, serta kerahasiaan. Selain itu, telah diatur juga ketentuan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Data Pribadi.

Selain UU PDP, perlindungan data investor juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang perusahaan efek menyebarluaskan data dan informasi kegiatan investor tanpa persetujuan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menegaskan kewajiban perusahaan efek untuk menjaga keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 juga memberi pengaturan bahwa perusahaan efek sebagai pelaku usaha jasa keuangan perlu menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, serta memastikan keamanan sistem informasi yang digunakan serta ketahanan siber.

Dengan demikian, secara normatif telah terdapat kerangka hukum yang cukup lengkap untuk melindungi data dan kepentingan investor. Akan tetapi, pada praktiknya penerapan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data investor masih perlu dilakukan pembenahan. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus peretasan akun investor yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut masih belum optimal. Kasus yang dialami oleh investor N, AS, dan I menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu terjadinya transaksi tidak sah dalam jumlah besar dalam waktu singkat tanpa sepengetahuan pemilik akun. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis korban serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para investor melalui pengaduan kepada perusahaan efek dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif. Proses yang berlarut-larut, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi, serta tidak adanya kepastian ganti rugi menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bertentangan dengan konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya aktualisasi perlindungan preventif dan represif secara seimbang.

Dari perspektif hukum pidana siber, peretasan akun investor memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku peretasan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian teknis, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, maupun koordinasi antar lembaga.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, lemahnya implementasi perlindungan data investor dapat dianalisis dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, dan dukungan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber, penguatan sistem teknologi informasi, serta pembentukan standar operasional prosedur yang jelas dalam penanganan kasus peretasan akun investor. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara OJK, BEI, dan lembaga perlindungan data pribadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan data investor dari peretasan dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sebagai upaya mencegah timbulnya kerugian berdasarkan perundang-undangan. Secara khusus, telah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli terkhusus perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philipus M Hadjon yang berkaitan dengan perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum atas data investor berdasarkan teori Philipus M Hadjon baik secara preventif maupun represif telah diaktualisasikan dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU Pasar Modal, UU P2SK, serta POJK 22/2023. Akan tetapi, pada faktanya penerapan dalam praktik terhadap pengaturan yang dibuat dalam melindungi data investor dari peretasan akun ini masih belum diterapkan dengan baik, sehingga masih belum menciptakan perlindungan terhadap investor secara adil. Hal ini terlihat dari masih terciptanya sistem informasi yang belum cukup memberikan keamanan sistem dan ketahanan siber.

Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyadari bahwa prosesnya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan moral, kasih sayang, doa, dan semangat tanpa henti.
3. Ibu Frency Siska, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yang tidak bisa disebut satu per satu oleh penulis, yang telah kebersamai dan memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- Ainul Azizah et al. (2019). Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal. Simbur Cahaya, 188-189.
- Edi Setiyadi et al. (2023). Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Handayani, T. A. (oktober 2016). Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Jurnal Rechstaat Nieuw*, 22.

- Hartono, L. (2025, September 23). Hasil Kerja 35 Tahun -99% Akibat Hacker. Diambil kembali dari Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6hHd_ZWKYXs&t=1578s
- Husni Syawali et al. (2010). Hukum Perikatan. Bandung: Tjempaka Offset.
- Keuangan, O. J. (2025, September). Portal Data. Diambil kembali dari ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023 , Desember 20). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Diambil kembali dari Peraturan BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302699/peraturan-ojk-no-22-tahun-2023>
- Pemerintah Indonesia. (1995, November 10). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Diambil kembali dari Peraturan BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46197/uu-no-8-tahun-1995>
- Pemerintah Indonesia. (2022, oktober 17). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Diambil kembali dari peraturan bpk ri: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Pemerintah Indonesia. (2024, Januari 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diambil kembali dari Peraturan BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Rahmah. (2019). Hukum Pasar Modal. Jakarta: Kencana.
- Romli SA et al. (2024). Dalam Romli SA et.al., Perlindungan Hukum (hal. 32). Sumatera Selatan: Doki Course and Training.
- Sukmawati, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Atas Peretasan Kartu Perdana Yang Telah Tidak Aktif Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 18.